



p-ISSN: 2460-6294
e-ISSN: 2528-553X

Jurnal SMART

Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi

Volume 02 No. 02, Desember 2016

Pesan Kerukunan Cerita Lisan Masyarakat
Tengger Desa Ngadas Kabupaten Malang
Joko Tri Haryanto

Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Kiai
dalam Pemberdayaan Kehidupan Beragama
di Purworejo, Jawa Tengah
Sulaiman

Fungsi Masjid Sendang Duwur sebagai
Wujud Akulturasi Budaya
Novita Siswayanti

Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Peran
Lembaga Agama di Banyumas Jawa Tengah
Umi Muzayanah

Peran Sugesti bagi Orang Kalang dalam
Melestarikan Tradisi Kalang
di Desa Lumansari, Kendal
Nur Laili Noviani

Sejarah dan Strategi Dakwah
Ikhwanul Muslimin
Novi Maria Ulfah

Implementasi Bimbingan Manasik Haji
oleh Kantor Kementerian Agama
di Kabupaten Gorontalo
M. Taufik Hidayatulloh

Kedudukan Qaul Sahabat dalam Istinbat
Hukum Islam (Analisis Komparatif Pemikiran
Ibnu Hazm dan Wahbah az-Zuhaili)
M. Alim Khoiri

Kualitas Pelayanan Pernikahan
oleh KUA di Kabupaten Tegal
Lilam Kadarin Nuriyanto

Ecosophy Islam: Studi Tematis-Kontekstual
Nilai-nilai Etika Lingkungan dalam Islam
Rusmadi Rusmadi

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang

Jurnal
SMART

Volume
02

No.
02

Hlm.
131-248

Semarang
Desember 2016

p-ISSN
2460-6294

e-ISSN
2528-553X

p-ISSN: 2460-6294

e-ISSN : 2528-553X

Jurnal **SMaRT**

Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi

Volume 02 Nomor 02, Desember 2016

Jurnal SMaRT diterbitkan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang dengan tujuan sebagai media penyebarluasan dan pertukaran informasi dan data hasil penelitian dan pengembangan (kelitbangan) bidang sosial keagamaan dari para peneliti dan akademisi. Tema tulisan berkaitan dengan permasalahan kehidupan keagamaan, pendidikan agama & keagamaan, serta lektur & khazanah keagamaan. Jurnal SMaRT terbit dua kali setahun, pada bulan Juni dan Desember.

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang

MITRA BESTARI (*REVIEWER*)

Prof. (R). Dr. Koeswinarno, M.Hum. (Antropologi/BLA Semarang)

Prof. Dr. Tri Marhaeni Puji Astuti, M.Hum. (Antropologi dan Pendidikan/UNNES Semarang)

Dr. David Samiyono, MTS., MSLS. (Antropologi Agama/UKSW Salatiga)

Dr. Sulaiman, M.Ag. (Lektur Keagamaan Islam/UIN Walisongo)

Dr. Muh. Soehadha, M.Hum. (Antropologi/UIN Sunan Kalijaga)

Dr. Zakiyyudin Baidhawi (Pendidikan Agama/IAIN Salatiga)

PEMIMPIN REDAKSI (*EDITOR IN CHIEF*)

Drs. Wahab, M.Pd. (Pendidikan Agama)

REDAKTUR PELAKSANA (*MANAGING EDITOR*)

Joko Tri Haryanto, S.Ag., MSI. (Agama dan Masyarakat)

DEWAN REDAKSI (*SECTION EDITOR*):

Drs. Wahab, M.Pd. (Pendidikan Agama)

Dra. Hj. Marmiati Mawardi, M.Si. (Agama dan Masyarakat)

Drs. Mulyani Mudis Taruna, M.Pd. (Pendidikan Agama)

Joko Tri Haryanto, S.Ag., MSI. (Agama dan Masyarakat)

Mochammad Lukluil Maknun, M.A. (Agama dan Tradisi Keagamaan)

Nurul Huda, S.Th.I. (Agama dan Tradisi Keagamaan)

SEKRETARIS REDAKTUR (*ASISTANT MANAGING EDITOR*)

Setyo Boedi Oetomo, S.Pd. (Agama dan Tradisi Keagamaan)

SEKRETARIAT

Lilam Kadarin Nuriyanto, SE., MM. (Agama dan Tradisi Keagamaan/*Administrator*)

Putri Aziza Desy Asriana, S.Hum. (*Administrator*)

Muhammad Purbaya, S.Kom. (*IT Support*)

Fathurozi, S.Sos.I. (*Layouter*)

ALAMAT REDAKSI (*ADDRESS*)

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang

Jl. Untung Suropati Kav. 70 Bambankerep, Ngaliyan, Semarang - Jawa Tengah

Telephone (024) 7601327, Facsimile (024) 7611386;

E-mail: smartjurnal.blas@gmail.com;

Website: <http://blasemarang.kemenag.go.id/journal/index.php/smart>

PENGANTAR REDAKSI

Alhamdulillah. Teriring rasa syukur kepada Tuhan yang Mahakuasa, segenap dewan redaksi kembali mempersembahkan Jurnal SMaRT di hadapan sidang pembaca. Jurnal SMaRT edisi Volume 02 nomor 02, Desember 2016 ini digarap dengan standar manajemen jurnal elektronik melalui aplikasi *Open Journal System* (OJS). Setiap artikel akan diberikan nomor DOI (*Digital Object Identifier*) karena jurnal SMaRT ini terdaftar sebagai anggota Crossref. Dengan demikian, jurnal ini akan menjangkau pembaca yang lebih luas dan memudahkan akses bagi pembaca.

Edisi ini menampilkan sepuluh artikel yang berbasis hasil penelitian. Isu yang diangkat pada edisi ini berkaitan dengan tema tradisi, pelayanan, dan pemikiran dalam perspektif keagamaan. Pada tulisan-tulisan awal memuat tema tradisi-tradisi yang tumbuh, berkembang, dan lestari di masyarakat. Tradisi yang dilestarikan oleh masyarakat memiliki peranan penting bagi pemilik budaya, di antaranya adalah peran tradisi sebagai kohesi sosial. Tulisan Joko Tri Haryanto tentang tradisi lisan di masyarakat Tengger menemukan bahwa dalam cerita yang melatarbelakangi Tradisi Kasada dan Tradisi Karo memuat norma sosial yang membangun kerukunan masyarakat Tengger yang berbeda agama.

Tradisi tak jarang berfungsi sebagai jembatan interaksi sosial antarwarga yang berbeda budaya. Kearifan elit sosial, terutama tokoh agama dalam memperkenalkan agama sangat berpengaruh terhadap penerimaan agama tersebut di masyarakat. Hal ini diulas dalam artikel Novita Siswayanti. Penulis mengungkapkan fungsi masjid Sendang Duwur di Lamongan sebagai arena akulturasi budaya. Aktivitas masjid Sendang Duwur tidak saja sebagai tempat ibadah tetapi juga menjadi medan pertemuan budaya yang mempertemukan tradisi Islam dengan tradisi pra-Islam. Tradisi pra-Islam seperti tradisi *bancaan* sebagai wujud *selamatan* atau *wilujengan* karmi tetap dipertahankan dan dilaksanakan di masjid tersebut sejak pendirian awalnya oleh Sunan Sendang Duwur. Selain tradisi *bancaan* (makan bersama) dan pertunjukan seni *terbang jidor*, rebana dengan pembacaan *shalawat* dan *barzanji* berlanggam Bahasa Jawa dalam rangka menyambut Hari-hari Besar Islam.

Persentuhan antarbudaya juga memungkinkan munculnya budaya baru atau varian dari praktik budaya besarnya. Pertemuan budaya Jawa pra-Islam dengan budaya Islam juga memunculkan varian baru, seperti pada fenomena masyarakat Kalang. Nur Laili Noviani mengulas fenomena Islam *Kalang* di Kabupaten Kendal yang masih kuat memegang praktik-praktik tradisi pra-Islam, seperti tradisi *sayut*, *obongan*, dan *ewuhan*. Walaupun berbagai tradisi tersebut dalam perspektif kelompok *mainstream* Islam dipandang menyimpang, tetapi *Wong Kalang* tetap memegang teguh tradisi-tradisi tersebut. Noviani menemukan bahwa sugesti mempunyai peran penting dalam mempengaruhi keyakinan orang Kalang akan tradisi yang tetap mereka lakukan tersebut, seperti kekuatiran apabila tidak melaksanakan tradisi tersebut akan terjadi sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan mereka.

Tulisan berikutnya berkaitan dengan tema-tema pelayanan. Muhammad Taufik Hidayatulloh mengulas pelayanan bimbingan manasik haji oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo. Hidayatulloh mengungkapkan bahwa implementasi bimbingan manasik yang dilakukan oleh Kankemenag Kabupaten Gorontalo telah sesuai dengan kebijakan nasional di Kementerian Agama. Lilam Kadarin Nuriyanto mendeskripsikan kualitas pelayanan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Tegal. Penelitian kuantitatif yang dilakukan oleh Nuriyanto ini mendapati bahwa indeks kepuasan masyarakat termasuk kategori baik. Namun dalam pelayanan tersebut terdapat *gap* yang negatif antara harapan dan kenyataan sehingga Kementerian Agama perlu meningkatkan kualitas pelayanan agar dapat mengurangi *gap* tersebut.

Dua tulisan yang diulas sebelumnya mengkaji tentang pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, sementara itu dua tulisan berikutnya mengkaji pelayanan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri yaitu tokoh agama dan lembaga agama. Sulaiman menguraikan persepsi masyarakat terhadap peran kiai dalam pemberdayaan kehidupan beragama di Purworejo. Hasil penelitian Sulaiman menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap peran kiai dalam kehidupan beragama cenderung sangat positif, terutama dalam perannya pada kerukunan umat beragama. Artikel berikutnya ditulis oleh Umi Muzayanah yang menyoroti peran lembaga agama di Banyumas terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Temuan Muzayanah menunjukkan bahwa kasus KDRT terhadap perempuan lebih banyak ditangani oleh lembaga-lembaga di luar lembaga agama, seperti LSM dan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Peran lembaga agama dalam mencegah dan menangani kasus KDRT sebagian besar masih sebatas tindakan pencegahan yang dilakukan melalui pembinaan rohani dan kegiatan dialog keagamaan.

Artikel berikutnya ditulis oleh Novi Maria Ulfah yang mengkaji sejarah dan strategi dakwah Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir. Kajian berbasis *library research* yang dilakukan oleh Ulfah ini mendeskripsikan fase-fase perkembangan IM sebagai strategi dakwah. Fase-fase ini meliputi fase perintisan dengan strategi mendirikan madrasah, sekolah ma'had, penerbitan majalah serta panti asuhan; fase pembinaan dan pengembangan dengan strategi kajian-kajian di masjid dan menerbitkan surat kabar; fase pembinaan dan perjuangan dengan menerbitkan majalah *al Ikhwan al Muslimin*, membuat sistem *usrah* dan *nizham khos*; dan fase revolusi dengan aktifitas *Jawwalah*.

Tema artikel berikutnya berkaitan dengan pemikiran hukum Islam yang diulas dalam tulisan Muhammad Alim Khoiri. Khoiri mengulas secara komparatif pemikiran Ibnu Hazm dan Wahbah az-Zuhaili terkait kedudukan *Qaul Sahabat* dalam *istinbat* hukum Islam. Temuan penulis menunjukkan baik Ibnu Hazm maupun Wahbah az-Zuhaili sama-sama menolak *qaul sahabat* dijadikan *hujjah syar'i*. Namun, alasan yang digunakan oleh keduanya berbeda. Artikel terakhir ditulis oleh Rusmadi tentang lingkungan, yakni ekосоphi (*ecosophy*) Islam. Agama monoteis (termasuk Islam) sering dituduh sebagai pendukung utama nalar antroposentrisme yang tidak ramah terhadap lingkungan. Namun temuan Rusmadi menunjukkan bahwa dalam agama Islam, sebagaimana termaktub dalam kitab suci al-Quran, menekankan sikap etis terhadap lingkungan. Nilai-nilai etis dalam al-Quran tersebut selaras dengan pendekatan pengelolaan lingkungan yang telah dikenal dalam studi ilmu lingkungan, yakni pendekatan atur dan awasi, pendekatan ekonomi lingkungan, dan terutama pendekatan atur diri sendiri (*voluntary*).

Penerbitan Jurnal SMaRT edisi Volume 02 Nomor 02, Desember 2016 yang berisi berbagai tulisan yang tercakup dalam studi masyarakat, religi, dan tradisi ini, diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan manfaat bagi para pembaca. Akhirnya, Redaksi SMaRT mengucapkan selamat membaca jurnal ini.

Dewan Redaksi

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengelola Jurnal SMaRT Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada:

1. Prof. (R) Dr. Koeswinarno, M.Hum.
2. Prof. Dr. Tri Marhaeni Puji Astuti, M.Hum.
3. Dr. David Samiyono, MTS., MSLS.
4. Dr. Sulaiman, M.Ag.
5. Dr. Muh. Soehadha, M.Hum.
6. Dr. Zakiyyudin Baidhawi

Mereka sebagai mitra bestari Jurnal SMaRT Volume 02 Nomor 02, Desember 2016 telah melakukan *review* terhadap naskah-naskah KTI yang kami ajukan melalui sistem OJS (*open journal systems*) hingga terpilih sepuluh naskah yang layak diterbitkan pada edisi ini. Semoga kerja keras dan sumbangan pemikiran mereka dalam pengembangan ilmu pengetahuan tercatat sebagai amal kebaikan dan mendapat balasan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Semarang, Desember 2016

Dewan Redaksi

DAFTAR ISI

p-ISSN: 2460-6294
e-ISSN: 2528-553X

Terakreditasi LIPI Nomor: -

SMaRT

Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi

Volume 02 No. 02, Desember 2016

Pengantar Redaksi :: i

Ucapan Terima Kasih :: iii

Daftar Isi :: v

Lembar Abstrak :: vii

**PESAN KERUKUNAN CERITA LISAN MASYARAKAT TENGGER DESA NGADAS
KABUPATEN MALANG**

***HARMONIOUS MESSAGES ON THE FOLKLORE OF TENGGER COMMUNITY IN NGADAS
VILLAGE, MALANG INDONESIA***

Joko Tri Haryanto :: 131-142

FUNGSI MASJID SENDANG DUWUR SEBAGAI WUJUD AKULTURASI BUDAYA

THE ROLES OF SENDANG DUWUR MOSQUE AS A FORM OF CULTURAL ACCULTURATION

Novita Siswayanti :: 143-154

**PERAN SUGESTI BAGI ORANG KALANG DALAM MELESTARIKAN TRADISI KALANG DI
DESA LUMANSARI, KENDAL**

***THE ROLE OF SUGGESTION ON KALANG PEOPLE IN PRESERVING KALANG TRADITION
ON LUMANSARI VILLAGE, KENDAL***

Nur Laili Noviani :: 155-166

**IMPLEMENTASI BIMBINGAN MANASIK HAJI OLEH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
DI KABUPATEN GORONTALO**

***THE IMPLEMENTATION OF MANASIK HAJJ PROVIDED BY THE OFFICE OF MINISTRY
OF RELIGIOUS AFFAIRS IN GORONTALO DISTRICT***

M. Taufik Hidayatulloh :: 167-178

KUALITAS PELAYANAN PERNIKAHAN OLEH KUA DI KABUPATEN TEGAL

THE QUALITY OF MARRIAGE SERVICES OFFERED BY KUA IN TEGAL DISTRICT

Lilam Kadarin Nuriyanto :: 179-188

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERAN KIAI DALAM PEMBERDAYAAN
KEHIDUPAN BERAGAMA DI PURWOREJO, JAWA TENGAH**

***PUBLIC PERCEPTION ON THE ROLES OF KIAI IN EMPOWERING RELIGIOUS LIFE IN
PURWOREJO, CENTRAL JAVA***

Sulaiman :: 189-198

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PERAN LEMBAGA AGAMA DI
BANYUMAS JAWA TENGAH**

***DOMESTIC VIOLENCE AND THE ROLE OF RELIGIOUS INSTITUTIONS IN BANYUMAS
CENTRAL JAVA***

Umi Muzayanah :: 199-212

SEJARAH DAN STRATEGI DAKWAH IKHWANUL MUSLIMIN

THE HISTORY AND STRATEGY DA'WAH OF IKHWANUL MUSLIMIN

Novi Maria Ulfah :: 213-224

KEDUDUKAN QAUL SAHABAT DALAM ISTINBAT HUKUM ISLAM

Analisis Komparatif Pemikiran Ibnu Hazm dan Wahbah az-Zuhaili

***THE POSITION OF QAUL SAHABAT IN ISTINBAT OF ISLAMIC LAW
The Comparative Analysis of Ibnu Hazm and Wahbah az-Zuhaili's thought***

M. Alim Khoiri :: 225-236

**ECOSOPHY ISLAM: STUDI TEMATIS-KONTEKSTUAL NILAI-NILAI ETIKA LINGKUNGAN
DALAM ISLAM**

***THE ECOSOPHY OF ISLAM: A THEMATIC AND CONTEXTUAL STUDY OF THE
ENVIRONMENTAL ETHICS VALUES IN ISLAM***

Rusmadi Rusmadi :: 237-248

KEDUDUKAN QAUL SAHABAT DALAM ISTINBAT HUKUM ISLAM

Analisis Komparatif Pemikiran Ibnu Hazm dan Wahbah az-Zuhaili

THE POSITION OF QAUL SAHABAT IN ISTINBAT OF ISLAMIC LAW *The Comparative Analysis of Ibnu Hazm and Wahbah az-Zuhaili's thought*

M. ALIM KHOIRI

Dosen di STAIN Kediri
e-mail: alimchoy@rocketmail.com

Naskah diterima : 6 November 2016

Naskah direvisi : 8 Desember 2016

Naskah disetujui : 15 Desember 2016

ABSTRACT

Qaul sahabat is one of the debatable sources of Islamic law which left pro and contra regarding its validity of hujjah. This source of law is an interesting and important topic to be discussed. Theory of qaul sahabat includes friends of the Prophet Muhammad, the selected persons and the first generation after Muhammad. This research employs a documentary study by researching data related with books written by Ibnu Hazm and Wahbah az-Zuhaili, entitled "Al-Ihkām fi Usūl al-Ahkām" and "Usūl al-Fiqh al-Islāmi". In additions, other books are used as source of data in this paper. This study applies a comparative analyzes to examine the collected data by comparing the thought of those two figures in order to find the similarities and differences. This article concludes that both Ibnu Hazm and Wahbah az-Zuhaili deny qaul sahabat as hujjah syar'i, however both of them have different reasons on it.

Keyword: *Qaul Sahabat; Islamic Law; Mazhab; Ibnu Hazm; Wahbah az-Zuhaili.*

ABSTRAK

Di antara sekian banyak sumber-sumber hukum Islam yang sampai saat ini masih menyisakan pro dan kontra tentang validitas ke-*hujjah*-annya adalah sumber hukum *qaul sahabat*. Sumber hukum ini menarik untuk dibahas sebab dalam konsepnya, teori hukum ini melibatkan para sahabat Nabi yang nota bene adalah orang-orang dekat Nabi, orang-orang pilihan dan merupakan orang-orang yang menjadi generasi pertama Islam pasca Rasul. Penelitian ini merupakan kajian pustaka, yaitu meneliti data yang berkaitan dengan pembahasan dengan cara menelaah kitab yang ditulis oleh Ibnu Hazm dan Wahbah az-Zuhaili, yaitu "Al-Ihkām fi Usūl al-Ahkām" dan "Usūl al-Fiqh al-Islāmi". Di samping itu, juga digunakan kitab atau buku lain sebagai pelengkap penelitian ini. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komparatif, yaitu menguraikan obyek pembahasan secara sistematis kemudian membandingkan dua pemikiran dari dua tokoh tersebut dengan tujuan mencari persamaan dan perbedaannya. Penelitian ini, sampai pada kesimpulan bahwa, baik Ibnu Hazm maupun Wahbah az-Zuhaili sama-sama menolak *qaul sahabat* dijadikan *hujjah syar'i*, namun alasan yang digunakan oleh keduanya berbeda.

Kata kunci: *Qaul Sahabat; Hukum Islam; Mazhab; Ibnu Hazm, az-Zuhaili.*

PENDAHULUAN

Kajian tentang *fiqh* atau yang kerap juga disebut hukum Islam akan kurang lengkap bila tidak menyinggung *uṣūl fiqh*. *Fiqh* dan *uṣūl fiqh* adalah dua disiplin ilmu yang satu sama lain memiliki kaitan erat. Keduanya -untuk tak mengatakan mustahil- sulit dipisahkan. Ada *fiqh*, tentu tersebut ada teori *uṣūl fiqh*.

Fiqh secara bahasa berarti paham, sementara secara terminologi ia mempunyai arti khusus, yaitu suatu disiplin ilmu tentang hukum-hukum praktis yang diambil dari dalil-dalilnya secara terperinci (Khalāf, 1978: 10). Terkait dengan istilah *fiqh* ini, Qodry Azizi, lebih memilih mengartikan *fiqh* dengan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang seluruh aspek-aspek dalam agama Islam, sebab pada kenyataannya memang saat ini kitab-kitab *fiqh* telah banyak menjelaskan masalah-masalah sosial dan humaniora (Azizy, 2002: 9). Terlepas dari itu, hampir seluruh ulama tanpa memandang yang klasik maupun kontemporer sepakat bahwa instrumen untuk dapat menghasilkan sebuah rumusan hukum Islam adalah dengan media ilmu *uṣūl fiqh*, yakni sebuah disiplin ilmu tentang kaidah-kaidah yang digunakan untuk menghasilkan hukum-hukum *syar'i* yang diambil dari dalilnya secara terperinci (Zahrah, t.t.: 6).

Bermula dari disiplin ilmu *uṣūl fiqh* inilah kemudian para ulama berijtihad untuk bisa menghasilkan sebuah rumusan *fiqh*. Dalam konteks ijtihad ini tentunya perbedaan hasil rumusan menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari, hal ini disebabkan adanya metode ijtihad yang dipakai oleh masing-masing ulama berbeda, terutama dalam hal menentukan dan mengklasifikasikan *Maṣādir al-Syariat* yang oleh Wahbah az-Zuhailī didefinisikan sebagai dalil-dalil syariat yang darinya hukum-hukum syariat itu digali (Zuhailī, tt: 417).

Di antara sekian banyak sumber-sumber hukum Islam yang sampai saat ini masih menyisakan pro dan kontra tentang validitas ke-*hujjah*-annya adalah sumber hukum *qaul saḥabat*. Sumber hukum ini menarik untuk dibahas sebab dalam konsepnya, teori hukum ini melibatkan para *saḥabat* Nabi yang notabene adalah orang-orang dekat Nabi, orang-orang pilihan dan merupakan orang-orang yang menjadi

generasi pertama Islam pasca Rasul. Karena berbagai keistimewaan dan kelebihan yang tidak dimiliki oleh generasi-generasi sesudahnya, maka tak heran jika kemudian Allah dan Rasul banyak memuji mereka sebagai generasi terbaik dengan kualitas iman dan ketakwaan tinggi. Mereka adalah orang-orang yang hidup di zaman Rasul yang tentunya banyak mengetahui tentang segala ucapan, perbuatan maupun ketetapan beliau, namun di satu sisi para *saḥabat* Nabi juga adalah manusia biasa yang tentunya tidak luput dari kesalahan, sebab para *saḥabat* tidak mempunyai sifat *ʿiṣmah* layaknya Rasul (Team Pembakuan, 2004: 27).

Sampai di sini, pemikiran imam Ibnu Hazm tentang *qaul saḥabat* sangat menarik untuk dilihat. Nama lengkapnya adalah Abu Munammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm bin Ghalib bin Shalih bin Yazid al-Andalusi, ia dikenal sebagai ulama tekstualis yang mendasarkan hasil-hasil ijtihadnya pada *ẓāhir naṣ*. Ia juga termasuk salah satu pengikut mazhab *Zāhiriyyah* yang dipelopori oleh imam Abu Dawud az-Zāhiri. Konon, ia pernah mempelajari *fiqh* mazhab Syafi'i, hingga pada akhirnya ia memutuskan untuk menolak seluruh bentuk *qiyas* secara mutlak, baik itu *qiyas khafī* (samar) maupun *qiyas jalī* (jelas) dan justru menerapkan *naṣ* dengan pemahaman tekstual, di samping itu ia juga menerapkan konsep *al-Bara'ah al-Aṣliyyah* dan *istishāb al-Hāl*. Ia memiliki pemikiran tentang keharusan berijtihad bagi setiap orang dan mengharamkan *taqlīd* dalam hal apapun dari persoalan agama.

Salah seorang ulama kontemporer yang layak disandingkan dengan Ibnu Hazm adalah Wahbah az-Zuhailī. Ia adalah seorang ulama yang hidup di tengah sebuah negara yang mayoritas penduduknya bermazhab Hanafi, namun pada kenyataannya ia tidak lantas memproklamirkan diri sebagai pengikut mazhab Hanafi. Terbukti dalam beberapa hal ia berseberangan pendapat dengan mazhab Hanafi, tidak jarang pula ia berbeda dengan pendapat gurunya sendiri, yakni Abu Zahrah (Team Pembakuan, 2004: 420). Sikap independensi berpikirkannya ini terlihat pada buah penanya yang berjudul *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, yang secara sistematis menampilkan setiap pendapat berikut argumentasi dasarnya, baik dari al-Quran, sunah, *ijma'* maupun hipotesa

rasional. Selanjutnya dari beragam tampilan argumentasi tersebut, ia mengambil sikap secara mandiri dengan menuturkan sebuah *tarjih* dari hasil analisisnya.

Betapapun Ibnu Hazm dan Wahbah az-Zuhaili menolak *qaul sahabat*, namun keduanya mempunyai sisi-sisi menarik untuk dikaji. Jika Ibnu Hazm dikenal sebagai ulama klasik kontroversial yang tekstualis, maka wahbah az-Zuhaili adalah pemikir kontemporer yang cenderung moderat. Dari sini kiranya sangat menarik untuk melihat seberapa kontroversial Ibnu Hazm dalam memandang *qaul sahabat* dan seberapa moderatnya seorang Wahbah az-Zuhaili dalam merespon konsep *qaul sahabat*.

Artikel ini bermaksud untuk menguraikan dua pokok masalah. *Pertama*, apa alasan yang mendasari pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Ibnu Hazm tentang penolakan mereka terhadap *qaul sahabat*. *Kedua*, Apakah persamaan dan perbedaan pemikiran keduanya tentang *qaul sahabat*.

Pengertian Qaul Sahabat

Sebelum membahas lebih jauh tentang tentang *qaul sahabat*, terlebih dahulu penulis memaparkan tentang arti secara etimologi maupun terminologi tentang kata "*qaul*" dan "*sahabat*". Kata "*qaul*" berasal dari akar kata "*qāla-yaqūlu-qaulan*" yang berarti ucapan atau perkataan (Munawwir, 2002: 1171). Secara terminologi, kata "*Qaul*" jika dikaitkan dengan kata "*Sahabat*", maka kata tersebut tidak hanya berarti ucapan atau perkataan saja, namun kata itu juga mencakup perbuatan maupun keputusan. Dalam disiplin ilmu *balaghah* hal semacam ini disebut dengan istilah "*Majāzun mursāhun min bāb al-itlāq al-juz'i wa irādat al-kull*" yaitu menyebutkan sebagian akan tetapi yang dimaksud adalah keseluruhan (Amin, 1961: 110). Sebagian ulama *uṣūl fiqh* ada yang tidak menggunakan kata "*Qaul*", namun mereka lebih suka menggunakan kata "*mazhab*" atau "*fatwa*". Sekalipun berbeda dalam penggunaan istilah, namun esensinya mempunyai maksud yang sama.

Sedangkan kata "*sahabat*" berasal dari "*ṣahiba-yaṣhabu-ṣahban*" yang artinya bersama, jadi sebenarnya *sahabat* berarti orang yang senantiasa bersama-sama atau menemani.

Secara istilah "*sahabat*" adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah saw., beriman kepadanya, mengikuti dan hidup bersamanya dalam jangka waktu lama, dijadikan rujukan oleh generasi sesudahnya dan mempunyai hubungan khusus dengan Rasulullah saw., sehingga secara adat dinamakan sebagai *sahabat* (Haroen, 2001: 155). Definisi tersebut adalah versi mayoritas ulama *uṣūl fiqh*, sementara ulama hadits mengartikan *sahabat* sebagai seorang yang pernah bertatap muka dengan Rasulullah saw. Dalam keadaan muslim dan meninggal dengan keadaan Islam, baik masa kebersamaannya itu dalam jangka waktu lama maupun sebentar (Zuhaili, 1986: 850).

Syamsuddin Muhammad bin ahmad al-Mahalli dalam karyanya "*Hasyiyah al-Bannāni*", menyebutkan bahwa *sahabat* adalah orang yang pernah berkumpul bersama Nabi dalam keadaan mukmin baik laki-laki maupun perempuan, walaupun tidak pernah meriwayatkan satu hadis pun dari Nabi dan juga masa kebersamaannya dengan Nabi terbilang tidak lama. Akan tetapi, menurut pendapat lain kedua syarat tersebut harus ada pada diri seorang *sahabat*, jika tidak maka orang tersebut belum bisa disebut *sahabat*. Bahkan menurut sebagian ulama lain untuk bisa disebut sebagai seorang *sahabat* Nabi, orang tersebut harus pernah ikut berperang bersama Nabi (Mahalli, 1982: 165).

Dari beberapa definisi tentang *sahabat* tersebut di atas, terlihat bahwa definisi dari ulama hadis lebih lengkap, bahwa *sahabat* Nabi adalah orang-orang yang pernah bertemu dengan Nabi baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan muslim, meninggal dalam keadaan muslim juga, baik masa kebersamaannya itu lama maupun sebentar. Perbedaan definisi muncul karena dalam ranah ilmu *uṣūl fiqh*, *sahabat* harus seorang mujtahid, sementara dalam ilmu hadis tidak diharuskan. Berdasarkan uraian di atas, maka -secara sederhana, *qaul sahabat* adalah segala ucapan, perbuatan, maupun keputusan dari para *sahabat* tentang suatu permasalahan.

Klasifikasi Qaul sahabat

Setelah Rasulullah saw. wafat, berbagai macam fatwa muncul di kalangan *sahabat* yang notabene adalah orang-orang yang ahli *fiqh*, mahir dalam memahami hukum-hukum yang

ada dalam al-Quran serta lama menyertai Rasul dalam penyebaran risalah Islam. Fatwa-fatwa tersebut muncul dari mereka dalam menyikapi berbagai macam peristiwa. Sebagian periwayat dari kalangan *tābi'in* dan *tābi'it tābi'in* ada yang mengambil langkah dengan meriwayatkan fatwa-fatwa tersebut kemudian mengkodifikasikannya, bahkan mereka mengumpulkannya bersama sunah-sunah Rasul.

Jenis fatwa yang dilontarkan mereka dalam menyikapi berbagai persoalan hukum, dalam hal ini terdapat tiga macam, yaitu:

1. *Qaul sahabat* dalam permasalahan yang tidak ada peluang bagi akal untuk melakukan intervensi terhadapnya, dengan kata lain permasalahan hukum tersebut termasuk persoalan hukum yang tidak dapat diijtihadi. Seluruh ulama sepakat untuk menjadikan *qaul sahabat* jenis ini sebagai *hujjah syar'i*, sebab untuk jenis *qaul sahabat* ini mengharuskan adanya periwayatan langsung dari Rasulullah saw., seperti ucapan istri Rasul, *sayyidah* Aisyah tentang permasalahan janin yang ada dalam kandungan seorang ibu tidak akan melebihi masa dua tahun. Dalam permasalahan ini tidak ada peluang akal untuk melakukan ijtihad, sebab sumber utamanya berasal dari Rasul saw. Fatwa tersebut sebenarnya adalah *sunnah* Rasul walaupun secara *zahir* fatwa tersebut adalah ucapan *sahabat*.
2. *Qaul sahabat* yang telah menjadi *ijma'* di kalangan mereka. Tidak ada satu orang *sahabat* pun yang menentanginya. Dalam hal ini seluruh ulama juga sepakat untuk menjadikan *hujjah* dalam *istinbat* hukum Islam, sebab kesepakatan mereka dalam suatu keputusan hukum di zaman Rasul dan didukung faktor pengetahuan mereka akan keberlangsungan *tasyri'*, merupakan bukti bahwa mereka bersandar pada dalil *qath'i*. Contoh jenis *Qaul sahabat* ini adalah ketetapan bagian warisan seorang nenek yang mendapat seperenam bagian. Fatwa jenis ini wajib untuk diikuti.
3. *Qaul sahabat* yang muncul dari ijtihadnya sendiri yang tidak disepakati oleh keseluruhan *sahabat*. Jenis *qaul sahabat* inilah yang kemudian menjadi perdebatan

di antara para ulama tentang status ke-*hujjah*-annya. Sebagian ulama ada yang menerimanya sebagai sumber hukum Islam, namun sebagian ulama lain menolaknya (Khalāf, 1978: 95).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah *library research* (penelitian pustaka) yaitu, meneliti data yang berkaitan dengan pembahasan dengan cara menelaah kitab primer yang ditulis oleh Ibnu Hazm yakni *al-Ihkām Fi Usūl al-Ahkām*, membahas tentang metode *istinbat* hukum yang berciri khas rasional-tekstualis dan kitab yang ditulis oleh Wahbah az-Zuhali, *Usūl Fiqh al-Islāmi*, yang berisikan tentang kaidah-kaidah *uṣūl fiqh* secara umum. Untuk melengkapi data-data penelitian ini, penulis juga menggunakan data-data sekunder yang berkaitan dengan pembahasan *qaul sahabat*.

Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif yaitu dengan mendeskripsikan pemikiran Ibnu Hazm dan Wahbah az-Zuhaili tentang *qaul sahabat*, setelah itu mengkomparasikan kedua pemikiran tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ibnu Hazm, Biografi dan Pemikirannya tentang *Qaul Sahabat*

Nama lengkapnya adalah Ali bin Ahmad bin Said bin Ghalib bin Shalih bin Sofyan bin Yazid. Ia dikenal dengan sebutan nama Muhammad dan sehari-hari dikenal dengan nama Ibnu Hazm. Dilahirkan pada akhir bulan Ramadan, tahun 384 Hijriyah di Cordova. Wafat pada tahun 456 H. Ia adalah keturunan Persia, sebab kakeknya yang bernama Yazid berasal dari keturunan negeri itu.

Di usia remajanya, saat itu kerajaan Islam di Andalusia mengalami keguncangan politik. Kehidupan Ibnu Hazm dari mulai usia remaja sampai dewasa dipenuhi dengan berbagai macam cobaan, dari mula-mula kehidupan yang damai kemudian berubah menjadi situasi yang penuh intrik dan kekacauan yang terjadi di seluruh negeri. Ia menyaksikan dan ikut ambil bagian dalam percaturan politik yang penuh huru hara. Suasana seperti inilah yang kemudian menyebabkan Ibnu Hazm keluar masuk penjara dan secara tidak langsung membentuk kepribadiannya yang sangat keras (Zahrah, 1954: 40).

Ibnu Hazm memiliki jiwa dan pikiran bebas. Ia tidak mau terikat pada suatu mazhab tertentu. Selain mempelajari mazhab Syafii, ia juga mempelajari mazhab-mazhab ulama yang ada di Irak, seperti mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Kepada merekalah ia belajar. Dengan mempelajari mazhab-mazhab lain, Ibnu Hazm melakukan analisis perbandingan pemikiran mazhab-mazhab yang ada pada saat itu.

Setelah melakukan penelitian pada beberapa mazhab, akhirnya ia tertarik pada mazhab Zāhiri, mazhab yang dikembangkan oleh Dawud al-Aṣḥabani yang berpegang teguh pada *naṣ* semata. Semua perintah dan larangan harus berdasarkan *naṣ* atau *aṣar*, jika tidak ditemukan *naṣ*, maka berpindah pada metode lain yakni dengan konsep *istihsān* (Shiddieqy, 1997: 557). Ibnu Hazm mempelajari mazhab Zāhiri melalui kitab-kitab yang bernuansa Zāhiri dan melalui seorang guru yang bernama Mas'ud bin Sulaiman. Mazhab Zāhiri inilah yang dipegangnya sampai akhir hayatnya. Ibnu Hazm memutuskan memilih mazhab Zāhiri karena dalam mazhab ini tidak memperbolehkan konsep *taqlīd*. Mazhab ini menjadikan al-Quran, sunah dan *ijma'* sebagai pijakan dasar *istinbat*. Masing-masing tokoh mazhab ini langsung membina mazhabnya dengan tanpa *taqlīd* pada seorang imam (Shiddieqy, 1997: 312).

Ibnu Hazm termasuk salah satu ulama yang cukup produktif. Karya-karyanya antara lain; *Al-Ihkām Fi Uṣūl al-Ahkām*, *Al-Muhalla*, *Tauq al-Hamāmah al-Faṣl fil Milal wa Ahwa wa an-Nihal*, *Marātib al-Ijma' au Muttaqal Ijmā'*, *Kasyf al-Iltibās mā Baina Ashāb az-Zāhiri wa Ashāb al-Qiyas*, *Al-Ishal ila Fahm al-Khiṣal*, *Diwan asy-Syi'ri*, *Al-Akhlāq wa as-Siyar fi Muwaddah an-Nufūs*, *Al-Faṣlu fil Milal wal Ahwa'i wan Nihal*, *At-Taqrīb li Hadil Manṭiq wal Mazhab wal mahal ilaihi bi Alfāz al-Amiyah wal Amsilah al-Fiqhiyah* (Latif, t.t.: 111).

Ibnu Hazm berpendapat bahwa tidak diperbolehkan *taqlīd* pada seseorang, baik kepada *sahabat* Nabi, orang-orang yang masih hidup maupun yang sudah mati. Ia menganggap bahwa menjadikan *hujjah qaul sahabat* adalah termasuk *taqlīd* yang terlarang. Dalam melakukan *istinbat* hukum Islam, Ibnu Hazm hanya berpegang teguh pada al-Quran, sunah, *ijma'* dan konsep

dalil yang terbangun dari ketiga dasar hukum di atas. Pandangannya ini sama dengan imam asy-Syafi'i yang juga menolak *qaul sahabat* dijadikan sebagai *hujjah*, namun menurut pendapat yang *ṣahih*, imam asy-Syafi'i sebenarnya menjadikan *qaul sahabat* sebagai *hujjah* jika *qaul* tersebut telah menjadi konsensus di antara para *sahabat*. Jika mereka berbeda pendapat, maka imam asy-Syafi'i memilih pendapat yang dianggap lebih kuat.

Sebagaimana penjelasan di atas, Ibnu Hazm adalah salah seorang ulama yang menolak konsep *qaul sahabat* dijadikan sebagai *hujjah*. Akan tetapi, penolakannya ini tidak lantas menjadikan Ibnu Hazm anti terhadap *qaul sahabat*. Terbukti, pada beberapa karyanya, baik yang menyangkut masalah *uṣūl* maupun *furū'*, ia masih banyak menyebutkan konsep *qaul sahabat*. Penyebutannya ini menurut Abu Zahrah, tidak terlepas dari salah satu di antara tiga faktor berikut:

1. Ibnu Hazm menyebut *qaul sahabat* dan menjadikannya sebagai *hujjah syar'i*. *Qaul sahabat* jenis ini adalah *qaul sahabat* yang memang telah menjadi konsensus di antara mereka dan tidak ada satu orang *sahabat* pun yang menentangnya seperti dalam kasus penetapan khalifah yang terjadi pada masa *al-Khulafā' ar-Rāsyidūn*.
2. Ibnu Hazm menyebut *qaul sahabat* dengan tujuan untuk melemahkan pendapat para ulama yang menjadikan *qaul sahabat* sebagai *hujjah syar'i*. Penyebutannya ini banyak ditemukan pada saat Ibnu Hazm melakukan perdebatan dengan rival-rivalnya. Ia lebih banyak menyebutkan *qaul* Abu Bakar, Umar, dan Ibnu Mas'ud.
3. Ibnu Hazm menyebut *qaul sahabat* dalam rangka untuk mendukung pendapatnya sendiri. Ia menuturkan panjang lebar tentang *qaul sahabat* semata-mata untuk menghilangkan keraguan dari para ulama penentang pendapatnya (Zahrah, tt: 364).

Penolakan Ibnu Hazm terhadap konsep *qaul sahabat* ini bermula dari penolakannya terhadap konsep *taqlīd*. Ia menyatakan bahwa hukum *taqlīd* adalah haram dan mengikuti pendapat seseorang tanpa adanya *hujjah* hukumnya tidak halal. Ia mengharamkan segala bentuk *taqlīd*,

baik yang berkaitan dengan permasalahan akidah maupun yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia. Ia mendasarkan pendapatnya itu pada al-Quran, sunah, dalil dari *ijma'* dan kesepakatan dari para ahli ilmu.

Landasan al-Quran yang digunakan oleh Ibnu Hazm untuk memperkuat pendapatnya, di antaranya adalah:

“*Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.*” (Al-A’raf: 3).

“*Dan apabila dikatakan pada mereka: (ikutilah apa yang diturunkan Allah) Mereka menjawab: (Tidak!, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami), padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk*” (Al-Baqarah: 170).

“*Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah pada Allah dan Rasul, jika kamu beriman pada Allah dan hari kemudian*” (An-Nisa’: 59).

Pada ayat-ayat tersebut Allah memerintahkan untuk tidak mengikuti sesuatu apapun kecuali terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada hamba-Nya. Pada ayat tersebut Allah juga memuji orang-orang yang tidak melakukan *taqlid*. Pada ayat selanjutnya umat Islam diperintahkan untuk mengembalikan segala permasalahan pada al-Quran.

Terkait dengan masalah ini, Ibnu Hazm melontarkan keheranannya pada kebanyakan ulama yang hanya memperbolehkan *taqlid* pada empat mazhab saja, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi’i dan mazhab Hanbali. Pengkhususan terhadap empat mazhab ini, menurutnya sama halnya dengan ulama-ulama Syi’ah yang hanya memperbolehkan *taqlid* pada para imam mereka saja. Ibnu Hazm berpandangan bahwa sebenarnya *taqlid* kepada keempat mazhab tersebut tidak lebih utama dari pada *taqlid* kepada para *sahabat*. Apabila konsep *taqlid* itu diperbolehkan, maka yang lebih utama adalah *taqlid* pada para ahli *fiqh* dari kalangan *sahabat* seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib, Ibnu Abbas, dan Aisyah (Zahrah, tt: 365).

Ibnu Hazm menolak riwayat yang menyatakan bahwa Ibnu Mas’ud pernah *taqlid*

kepada Umar bin Khattāb. Riwayat ini ditolak oleh Ibnu Hazm dan menganggapnya sebagai riwayat yang batil. Sebab telah banyak riwayat yang lebih masyhur yang menyatakan bahwa Ibnu Mas’ud lebih banyak berbeda pendapat dari Umar bin Khattāb. Ibnu Mas’ud hanya sepakat pada Umar dari segi *istidlāl* saja sama seperti ulama ahli *istidlāl* yang lain. Ia menegaskan bahwa tidak ditemukan satu riwayat pun yang menyatakan bahwa Ibnu Mas’ud mengikuti pendapat Umar kecuali hanya terjadi pada satu kasus. Namun, riwayat ini lemah yang tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Kasus tersebut adalah masalah pembagian warisan kakek dan saudara kandung yang dalam istilah *ilmu farāid* terkenal dengan istilah *muqāsamah*. Jika diteliti secara lebih dalam, menurut Ibnu Hazm, Ibnu Mas’ud mengikuti pendapat Umar bin Khattāb terjadi tidak lebih dari empat masalah saja, itu pun terjadi lantaran pada saat itu Umar menjabat sebagai khalifah sementara Ibnu Mas’ud hanya sebagai anak buah dari khalifah Umar. Sedangkan perbedaan pendapat yang terjadi antara Umar dan Ibnu Mas’ud, jika ditelusuri lebih jauh, maka akan ditemukan lebih dari seratus kasus (Hazm, 1980: 61).

Lebih lanjut, Ibnu Hazm juga menyanggah argumen para ulama yang menampilkan sebuah riwayat bahwa Umar bin Khattāb pernah mengatakan dirinya malu pada Allah jika berbeda pendapat dengan Abu Bakar aṣ-ṣiddīq. Terkait dengan riwayat ini, Ibnu Hazm melontarkan pernyataan bahwa riwayat tersebut batal dikarenakan lima hal berikut:

1. Bahwa riwayat tersebut adalah riwayat dusta yang tidak berdasar sama sekali.
2. Bahwa *khilāf* Umar bin Khattāb terhadap Abu Bakar lebih banyak dan masyhur dari pada kesepakatan mereka berdua dalam masalah hukum Islam. Di antara perbedaan mereka adalah dalam masalah pembagian tanah yang telah ditaklukkan dari musuh. Abu Bakar berpendapat bahwa tanah tersebut dibagikan, sementara Umar berpendapat tanah tersebut tidak dibagikan, namun diwakafkan.
3. Jika memang riwayat tersebut sahih, maka riwayat tersebut tidak dapat dijadikan landasan untuk mewajibkan *taqlid* pada imam-imam mazhab seperti Abu Hanifah maupun imam Malik.

4. Bahwa para ulama yang menjadikan riwayat tersebut sebagai dasar hukum, maka ulama itu boleh dikatakan sebagai orang-orang yang tidak tahu malu. Sebab, mereka telah menyalahi argumentasi mereka sendiri. Faktanya, banyak ditemukan perbedaan pendapat antara imam Malik dengan pendapat Abu Bakar maupun Umar. Hal ini terlihat jelas dalam karya imam Malik yang berjudul “*al-Muwattaʿa*”.
5. Jika memang riwayat di atas adalah riwayat yang sah, maka Umar dan seluruh *sahabat* yang berbeda pendapat dengannya wajib untuk mengembalikan ucapan mereka pada *naṣ*. Sementara *naṣ* sendiri mendukung argumen orang-orang yang menolak *taqlīd* (Hazm: 1980: 67).

Dengan demikian, Hazm (1980: 67) berpendapat bahwa *taqlīd* kepada para *sahabat* dan menjadikan *qaul sahabat* sebagai dasar hukum *syarʿi* adalah tidak sah.

Wahbah az-Zuhailī; Riwayat Hidup dan Pandangannya terhadap Qaul Sahabat

Wahbah az-Zuhailī adalah seorang intelektual muslim berkebangsaan Syiria, Ia lahir pada tahun 1351 H. bertepatan dengan tanggal 6 Maret 1932 M. di Dir Atiyah, Damaskus Syiria. Ayahnya bernama Syaikh Mustafa az-Zuhailī, seorang ulama yang hafal al-Quran dan ahli ibadah. Dalam kesehariannya, ia selalu memegang teguh al-Quran dan *sunnah* Nabi. Ia hidup sebagai seorang petani dan pedagang. Sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Mustafa Sa’dah, seorang perempuan yang sangat *waraʿ* dan berpegang teguh pada syariat Islam Ayah az-Zuhailī wafat pada hari Jum’at sore tanggal 13 Jumadil Ula 1395 H/ 23 Maret 1975 M. Sedangkan ibunya wafat pada hari Ahad 11 Jumadil Akhirah 1404 H/ tanggal 13 Maret 1984 H (Team Pembakuan, 2004: 420).

Az-Zuhailī hidup pada era kebangkitan pemikiran *fiqh* Islam. Ia hidup semasa dengan Subhi Mahmasani (Lebanon), Muhammad Muslihuddin (Pakistan), Faruq Abu Zaid dan Muhammad Yusuf Musa (Mesir). Az-Zuhailī merupakan seorang ulama kontemporer yang sangat membenci fanatisme bermazhab. Walaupun ia hidup di tengah sebuah negara yang mayoritas penduduknya bermazhab *fiqh* Hanafi,

namun ia tidak lantas puas atas segala tradisi pemikiran mazhabnya. Tidak jarang ia juga berseberangan pendapat dengan gurunya sendiri, Abu Zahrah dalam beberapa permasalahan. Sikap independensi berpikir ini terlihat dengan tampilan karyanya *uṣūl fiqh al-Islāmī*, yang secara sistematis menampilkan setiap pendapat berikut argumentasi dasarnya, baik dari al-Quran, *sunnah*, *ijmaʿ* ataupun hipotesa rasional. Selanjutnya dari beragam tampilan tersebut, az-Zuhailī mengambil sikap secara mandiri dengan menuturkan sebuah *tarjih* dari hasil analisisnya (Team Pembakuan, 2004: 420).

Selama ini az-Zuhailī dikenal sebagai intelektual Islam produktif yang menghasilkan banyak karya di bidang keilmuan Islam. Karya-karya tersebut antara lain:

- a. Dalam bidang *ulūm al-Qurʿān*:
 1. *At-Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa asy-Syarīʿah wa al-Manḥaj*
 2. *At-Tartīl at-Tafsīr al-Wajīz ala Hamsyi al-Quran al-Azīm wa Maʿahu Asbāb an-Nuzūl wa Qawaʿiduhu*.
- b. Dalam bidang *fiqh* dan *uṣūl fiqh*:
 1. *Aṣar al-Harb fī al-Fiqh al-Islāmī*
 2. *Uṣūl Fiqh al-Islām*
 3. *Al-Uqūd al-Musamah fil Qānun al-Muāmalat al-Madaniyah al-Imarati*
 4. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*
 5. *Naẓāriyat ad-Ḍaman an Ahkam al-Masʿuliyah al-Madaniyah wa al-Jinaiyyah*
 6. *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh, dll.*

Sebelum melakukan pembahasan lebih jauh tentang *qaul sahabat*, az-Zuhailī, dalam karyanya, *Uṣūl Fiqh al-Islāmī*, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “*sahabat*”, dalam pandangan ulama *uṣūl* adalah orang-orang mukmin yang pernah hidup semasa dan bertemu dengan Rasulullah dalam jangka waktu yang lama. Sementara menurut mayoritas ulama hadis yang dimaksud dengan *sahabat* adalah orang-orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan muslim dan mati juga dalam keadaan muslim baik kebersamaan mereka dengan Rasul itu dalam jangka waktu yang lama maupun sebentar (Zuhailī, 1986: 856).

Lebih lanjut, az-Zuhailī menuturkan bahwa para imam mujtahid sepakat untuk mengadopsi

qaul sahabat dalam persoalan non ijthadi karena *qaul* tersebut termasuk dalam kategori *khobar tauqifi* (riwayat dogmatik) yang bersumber dari Rasulullah saw. Begitu pula para imam mujtahid sepakat untuk mengadopsi *qaul sahabat* untuk dijadikan *hujjah syar'i* bila terjadi *ijma'* di antara mereka atau terdapat fatwa yang tidak ditentang oleh *sahabat* yang lain, sebagaimana menetapkan hak waris seperenam bagi kakek. Para ulama juga sepakat bahwasanya *qaul sahabat* yang berdimensi ijthad bukanlah *hujjah* bagi *sahabat* yang lain (Zuhaili, 1986: 851). Perbedaan para ulama *uṣūl* dalam menyikapi *qaul sahabat* hanya terjadi pada *qaul sahabat* yang memang murni hasil ijthadnya sendiri dengan menisbatkannya pada para *tābi'īn* dan orang-orang sesudah mereka. Menurut az-Zuhaili, dalam masalah ini terdapat empat pendapat, yaitu:

1. *Qaul sahabat* bukanlah merupakan *hujjah* secara mutlak. Ini adalah pendapat yang dipegangi oleh mayoritas ulama *Asy'ariyah*, *Mu'tazilah*, *Sy'i'ah*, sebagian *Syafi'iyah*, ulama *muta'akhirin Hanafiyah*, *Malikiyah* dan Ibnu Hazm.
2. *Qaul sahabat* adalah *hujjah* yang mendapat prioritas lebih dari pada *qiyas*. Pendapat ini dipelopori oleh mayoritas ulama *Hanafiyah*, sebagian riwayat dari imam Malik dan salah satu riwayat dari *qaul qadim* imam *asy-Syafi'i*.
3. *Qaul sahabat* adalah *hujjah* bila ia diperkuat dengan analogi (*qiyas*). *Qaul sahabat* jenis ini lebih didahulukan dari pada *qaul sahabat* lainnya yang tidak diperkuat *qiyas*. Ini adalah pendapat dari *mazhab* Syafi'i yang baru.
4. *Qaul sahabat* adalah *hujjah* bila ia bertentangan dengan *qiyas*. Ini adalah pendapat dari para ulama *Hanafiyah* (Team Pembakuan, 2004: 272).

Az-Zuhaili adalah salah seorang ulama kontemporer yang tidak secara langsung menisbatkan dirinya pada mazhab tertentu, maka dalam menyikapi *qaul sahabat* ini, ia mengambil sikap independen dengan cara mentarjih beberapa pendapat yang ia paparkan. Setelah melakukan analisis terhadap pendapat-pendapat yang ada, maka ia mengambil kesimpulan bahwa pendapat yang lebih bisa dijadikan pegangan adalah pendapat yang menyatakan bahwa *qaul*

sahabat bukanlah merupakan dalil *syar'i* dalam masalah-masalah yang masih ada peluang untuk melakukan ijthad. Az-Zuhaili mendasarkan pendapatnya ini secara logis, bahwa seorang mujtahid masih mungkin untuk melakukan kesalahan. Dengan demikian, pendapat *sahabat* tersebut tidak dianggap sebagai *hujjah* yang diakui legalitasnya oleh syari'at. Dalam hal ini, mereka hanya diposisikan sebagai seorang mujtahid yang masih mungkin untuk melakukan kesalahan. Derajat tinggi mereka di sisi Allah, menurut az-Zuhaili tidak lantas menjadikan mereka terbebas dari salah dan lupa, sebab mereka tidak diberikan sifat *ma'sum* (Zuhaili, 1986: 856).

Az-Zuhaili (1986: 856) juga berpendapat bahwa argumentasi dari para pengguna *qaul sahabat* sebagai *hujjah* masih sangat lemah, terutama tentang argumentasi mereka yang menyatakan bahwa kemungkinan besar apa yang disampaikan oleh para *sahabat* adalah ajaran dari Rasulullah. Secara faktual, kemungkinan tersebut tidak lebih besar dari kemungkinan bahwa apa yang terlontar dari para *sahabat* adalah hasil olah pikir mereka sendiri dan tentunya berdasarkan ijthad mereka.

Az-Zuhaili (1986) juga menjelaskan bahwa bisa jadi pendapat mereka itu berdasarkan sesuatu yang mereka anggap sebagai dalil, padahal pada hakikatnya sesuatu tersebut bukanlah merupakan dalil. Seandainya pendapat itu memang ajaran dari Rasul, maka dalam hal ini tidak ada pertentangan dalam hal penerimaannya, sebab hakikatnya pendapat tersebut adalah sunah Rasul, sementara, jika pendapat *sahabat* tersebut adalah sesuatu yang muncul murni dari ijthad mereka sendiri, maka di sinilah lapangan aktifitas seluruh mujtahid sepanjang zaman. Hanya saja sah-sah saja bila generasi setelahnya melakukan *tarjih* dari pendapat-pendapat *sahabat* tersebut.

Atas polemik seputar *qaul sahabat* ini, az-Zuhaili menukil statemen dari imam Syaekani bahwa sesungguhnya *qaul sahabat* bukan termasuk *hujjah*, sebab Allah SWT. tidak mengutus seorang Nabi kepada umat Islam kecuali Nabi Muhammad saw., kita hanya memiliki satu Rasul dan satu kitab. Seluruh umat diperintahkan untuk berpegang teguh pada al-Quran dan sunah.

Statemen Syaukani tersebut mendorong az-Zuhaili mengungkapkan pandangannya bahwa status antara para *sahabat* dan generasi sesudahnya tidak ada perbedaan. Semuanya terkena *taklif syar'iyah* dan berkewajiban untuk mengikuti al-Quran dan sunah. Barang siapa yang mengatakan bahwa suatu *hujjah* bisa berdiri sendiri tanpa al-Quran, sunah dan dalil-dalil yang kembali pada keduanya, maka orang tersebut telah menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh syari'at dan secara otomatis ia juga membuat syari'at yang tidak diperintahkan oleh Allah (Zuhaili, 1986: 857).

Ibnu Hazm dan Wahbah az-Zuhaili dalam Komparasi

1. Perbandingan karakter *Istinbat*

Ibnu Hazm dan Wahbah az-Zuhaili mempunyai pandangan yang sama tentang konsep *qaul sahabat*. Mereka berdua menyatakan bahwa *qaul sahabat* bukanlah merupakan *hujjah syar'i*. Kesamaan pandangan ini tidak lantas menjadikan keduanya memiliki metode *istinbat* hukum yang sama persis. Ibnu Hazm dan az-Zuhaili, masing-masing menggunakan metode yang berbeda satu sama lain walaupun pada akhir kesimpulan, keduanya sepakat dalam satu pendapat.

Ibnu Hazm adalah seorang ulama yang beraliran tekstualis. Ia tidak mau menggunakan *qiyas* sebagai landasan *istinbat* hukumnya. Menurutnya, sumber-sumber hukum syara' yang sah adalah al-Quran, sunah, *ijma'* dan dalil. Maka sangat wajar, jika kemudian Ibnu Hazm menolak *qaul sahabat* sebagai *hujjah syar'i*. (Shiddieqy, 1997: 557).

Adapun Wahbah az-Zuhaili adalah seorang ulama kontemporer yang mempunyai kapabilitas tinggi di bidang *fiqh* maupun *usul fiqh*. Ia dikenal sebagai sebagai ulama yang tidak menisbatkan dirinya pada mazhab tertentu, namun dari segi *istinbat* hukum, ia tidak jauh beda dengan metode yang digunakan oleh mayoritas ulama *usul*. Ia menggunakan al-Quran, sunah, *ijma'* dan *qiyas* sebagai dasar pengambilan sebuah formulasi hukum. Dalam mengambil kesimpulan suatu hukum, ia tidak menitikberatkan pada pendekatan semantik belaka, namun pendekatan logis berupa sosiologis maupun historis pun digunakan.

Az-Zuhaili dikenal sebagai ulama moderat yang tidak berpihak pada satu mazhab tertentu. Ia berusaha mengadopsi pendapat-pendapat yang menurutnya kuat dari para ulama yang hidup sebelumnya. Pada satu kesempatan, ia sependapat dengan imam Syafi'i, namun pada kesempatan lain ia sependapat dengan imam Hanafi maupun imam Malik. Ringkasnya, az-Zuhaili adalah seorang ulama kontemporer moderat yang mempunyai manhaj bervariasi akan tetapi tetap konsisten.

2. Perbandingan Dalil Hukum

Penolakan Ibnu hazm terhadap konsep *qaul sahabat* bermula dari penolakannya terhadap konsep *taqlid*. Ia menyatakan bahwa hukum *taqlid* adalah haram dan mengikuti pendapat seseorang tanpa adanya *hujjah* hukumnya tidak halal. Ia mengharamkan segala bentuk *taqlid*, baik yang berkaitan dengan permasalahan aqidah maupun yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia. Ia mendasarkan pendapatnya itu pada al-Quran, sunah, dalil dari *ijma'* dan kesepakatan dari para ahli ilmu. Landasan al-Quran yang digunakan oleh Ibnu Hazm untuk memperkuat pendapatnya, di antaranya adalah QS. Al-A'raf: 3, QS. Al-Baqarah: 170, QS. Az-Zumar: 18, dan QS. An-Nisa: 59.

Pada ayat-ayat tersebut, menurut Ibnu Hazm, bermakna bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk tidak mengikuti sesuatu apapun kecuali terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada kita. Pada ayat tersebut Allah juga memuji orang-orang yang tidak melakukan *taqlid*. Pada ayat selanjutnya kita diperintahkan Allah untuk mengembalikan segala permasalahan pada al-Quran.

Dalil-dalil di atas sebenarnya digunakan Ibnu Hazm dalam menolak argumentasi ulama yang memperbolehkan *taqlid*. Ia menolak *taqlid* secara mutlak kepada siapapun. Ia menganggap bahwa orang yang menggunakan *qaul sahabat* sebagai dasar hukum sama dengan *taqlid* kepada *sahabat*, sementara menurutnya setiap orang mukmin dilarang mengembalikan segala urusan kepada siapapun kecuali pada Allah dan Rasul.

Dari sini terlihat jelas bahwa dalam memahami sebuah teks baik al-Quran maupun sunah ia cenderung tekstualis. Aspek yang lebih

diprioritaskan oleh Ibnu Hazm adalah aspek bahasa. Di satu sisi, faktor inilah yang kemudian menjadi kelemahan tersendiri bagi Ibnu Hazm, sebab aspek-aspek lain, seperti historis maupun sosiologis kurang diperhatikan. Namun, di sisi lain faktor tersebut menjadi ciri khas dan kelebihan tersendiri baginya, sebab al-Quran maupun sunah sampai kepada umat Islam berupa teks yang pada mulanya berupa kalam atau bahasa, Sementara instrumen paling tepat untuk bisa memahami teks atau bahasa tersebut adalah dengan pendekatan bahasa.

Ibnu Hazm, dalam semua tulisannya, menempuh jalan polemik termasuk penolakannya atas konsep *qaul sahabat*. Ia membantah pendapat-pendapat ulama yang berseberangan pendapat dengannya seraya menampilkan satu persatu argumentasi yang digunakan oleh lawan-lawan intelektualnya, kemudian ia mendiskusikan dan memaparkan kesalahan-kesalahan dari pendapat lawan, lalu ia menampilkan alasan-alasan yang mendasari pendapatnya. Setelah itu ia berpindah dari *Martabat al-Jidāl* yang kedua, yaitu menyalahkan pendapat orang lain dengan argumentasi-argumentasi mereka sendiri. Ia menempuh jalan *Ilzām* dan *Ifhām* sesudah menempuh jalan *Hujjah* dan *Burhān* (Shiddieqy, 1997: 859).

Sebagian ulama membedakan antara *Jidāl* dan *Munāzarah*. *Jidāl* ialah perdebatan untuk mengalahkan lawan dan memperoleh kemenangan, bukan semata-mata mencari kebenaran. Sebaliknya *Munāzarah* adalah perdebatan yang semata-mata mencari kebenaran bukan kemenangan, namun menurut Ibnu Hazm *Jidāl* terbagi menjadi dua bagian.

1. *Jidāl* yang terpuji bahkan wajib dilakukan untuk menegaskan kebenaran bagi yang sanggup melakukannya.
2. *Jidāl* yang tercela, yaitu perdebatan yang tidak berdasar pengetahuan atau terus melakukan perdebatan walaupun kebenaran telah tampak jelas (Hazm, 1980: 26).

Adapun Wahbah az-Zuhailī, sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa ia adalah salah satu ulama kontemporer yang menolak konsep *qaul sahabat* dijadikan sebagai *hujjah syar'i*. Pendapatnya ini sama dengan mayoritas pengikut *Syafi'iyah*. Dasar

yang digunakannya dalam penolakan terhadap *qaul sahabat* juga hampir sama. Dalam karyanya *Uṣūl al-Fiqh al-Islām*, ia menjelaskan argumen-argumen dalam menolak *qaul sahabat*. Menurutnya, menjadikan *qaul sahabat* sebagai *hujjah syar'i* tidak selaras dengan firman Allah SWT: “Maka ambillah pelajaran (kejadian itu) wahai orang-orang yang mempunyai pandangan!” (Al-Hasyr: 2).

Az-Zuhailī menjelaskan bahwa ayat tersebut memerintahkan pada orang-orang yang berakal agar melakukan *i'tibār* (mengambil pelajaran) yakni dengan berijtihad dan bukan *taqlīd*. Ijtihad adalah melakukan analisis terhadap dalil-dalil, sementara *taqlīd* adalah mengikuti pendapat seseorang tanpa dasar. Seandainya *taqlīd* pada *qaul sahabat* adalah suatu kewajiban, maka ia harus lebih diprioritaskan dari pada *qiyas* sebab ia bersifat *naql* dan *simā'*, sehingga dalil yang bersandar pada *naql* harus didahulukan dari pada dalil yang bersandar *'aql* yakni *qiyas*. Sementara pada kenyataannya mayoritas ulama lebih memprioritaskan *qiyas* dari pada *istidlāl* dengan menggunakan *qaul sahabat*, karena *qiyas* sendiri menduduki peringkat keempat dalam perujukan sumber-sumber hukum setelah al-Quran, sunah dan *ijma'*.

Az-Zuhailī lebih lanjut menegaskan bahwa adanya *ijma'sahabat* yang memperbolehkan perbedaan pendapat di antara mereka. Jika *qaul* seorang di antara mereka merupakan *hujjah*, maka wajib bagi *sahabat* untuk mengikuti pendapat *sahabat* lain. Hal ini, menurutnya, akan berujung pada pengingkaran terhadap orang-orang yang bertentangan pendapat dengan salah seorang *sahabat* lainnya (Zuhailī, 1986: 858).

Selanjutnya az-Zuhailī memaparkan bahwa secara rasional *sahabat* adalah ahli ijtihad, sedangkan seorang mujtahid sangat mungkin melakukan kesalahan dan lupa. Dengan demikian mujtahid dari golongan *tābi'in* dan generasi setelahnya tidak wajib mengadopsi hasil ijtihad mereka, Sedangkan apa yang mereka riwayatkan belum cukup untuk disebut sebagai *khbar marfū'*. Jadi, *qaul sahabat* tidak dapat didahulukan dari pada *qiyas*, sebab besar kemungkinan ijtihad dari *sahabat* tersebut terjadi kesalahan.

Untuk memperkuat pandangannya ini, az-Zuhaili menerangkan bahwa pada saat tertentu, kalangan *sahabat* mengakui kebenaran ijtihad kalangan *tābi'in* yang bertentangan dengan pendapat para *sahabat*. Jika qaul *sahabat* adalah *hujjah* bagi yang lainnya, tentu tidak ada kewenangan bagi *tabi'in* untuk melakukan ijtihad, juga *sahabat* akan mengingkari pendapat *tābi'in* yang tidak selaras dengan pendapat mereka (Zuhaili, 1986: 858).

Dari semua argumentasi yang dipaparkan oleh Wahbah az-Zuhaili, terlihat jelas bahwa ia sangat menolak *qaul sahabat* sebagai *hujjah* yang disejajarkan dengan al-Quran, sunah, *ijma'* maupun *qiyas*. Menurutnya, posisi *qaul sahabat* hanya setara dengan pendapat-pendapat mujtahid lain. Sekalipun *qaul sahabat* bukan merupakan *hujjah syar'i*, namun masih diperbolehkan bagi seseorang untuk mengikuti pendapat dari para *sahabat* dengan catatan tidak menganggapnya sebagai *hujjah* secara mutlak.

3. Perbandingan Sosial Politik

Ibnu hazm dikenal sebagai ulama yang sangat keras dalam mengkritik ulama-ulama yang berseberangan dengan jalan pikirannya, terutama pada mazhab Maliki. Hal ini wajar, sebab seperti yang diketahui, bahwa metode ijtihad yang dikembangkan oleh Ibnu Hazm, dengan implikasi-implikasi penolakannya terhadap semua metode yang bersentuhan dengan ijtihad di luar *naş* seperti konsep *qaul sahabat*, merupakan proses panjang dalam pergumulan intelektualnya. Ia hidup di situasi politik yang tidak stabil. Ketidakstabilan ini ternyata berimbas pada kehidupan keagamaan masyarakat di Spanyol secara keseluruhan. Pada saat itu banyak ulama dari kalangan mazhab Maliki yang melakukan lobi kepada pihak penguasa dengan cara-cara yang tidak lagi memperhatikan moral.

Mereka telah melakukan tekanan moral kepada pihak penguasa agar mazhab Maliki dijadikan sebagai mazhab resmi negara. Implikasi dari peristiwa ini, setiap aliran atau pemikiran yang berseberangan dengan mazhab maliki akan diperlakukan secara tidak wajar. Hal ini dialami sendiri oleh Ibnu Hazm dengan pembakaran atas kitab-kitabnya. Faktor inilah yang menjadikan

Ibnu hazm begitu keras dan tajam dalam mengkritik ulama-ulama yang berseberangan dengan jalan pikirannya. Dalam kritikan-kritikannya itu, tidak jarang ia menyebut orang bodoh atau orang yang tidak tahu malu terhadap ulama-ulama yang berbeda pendapat dengannya.

Dalam menolak argumentasi ulama pengguna *qaul sahabat* sebagai *hujjah*, ia acapkali mengeluarkan kata-kata kasar untuk menjatuhkan lawan debatannya. Ia memiliki pandangan bahwa pendapatnya adalah pendapat yang paling benar. Ia tidak meragukan kebenaran pendapatnya sama sekali. Hal inilah yang menjadi kekurangan bagi Ibnu Hazm. Seharusnya ia tidak perlu membodoh-bodohkan lawan-lawan intelektualnya.

Sebagai seorang ulama yang mengklaim dirinya dengan sebutan mujtahid mutlak, perkenalannya dengan mazhab Zāhiri, tidak bisa dipandang sebagai sikap *carbon copy* kepada pendapat Dawud az-Zāhiri. Menurut Hasbi, ketertarikannya pada mazhab ini karena sejalan dengan *manhaj* yang ditempuhnya saja. Salah satu contoh yang membuktikan bahwa Ibnu Hazm tidak selamanya melakukan *copy paste* terhadap semua pendapat gurunya itu adalah dalam masalah sifat al-Quran. Abu Dawud berpendapat bahwa al-Quran adalah makhluk dan orang yang sedang berhadap besar atau wanita yang sedang haid boleh menyentuh al-Quran dan membacanya, Sementara Ibnu Hazm berpendapat bahwa al-Quran bukan makhluk sekalipun dalam masalah menyentuh dan membacanya bagi orang yang berhadap besar maupun wanita haid, Ibnu Hazm mempunyai pandangan sama dengan gurunya itu.

Az-Zuhaili hidup pada era kebangkitan pemikiran *fiqh* Islam. Ia hidup semasa dengan Subhi Mahmasani (Lebanon), Muhammad Muslihuddin (Pakistan), Faruq Abu Zaid dan Muhammad Yusuf Musa (Mesir). Az-Zuhaili merupakan seorang ulama kontemporer yang sangat membenci fanatisme bermazhab. Walaupun ia hidup ditengah sebuah Negara yang mayoritas penduduknya bermazhab *fiqh* Hanafi, namun ia tidak lantas puas atas segala tradisi pemikiran mazhabnya. Tidak jarang ia juga berseberangan pendapat dengan gurunya sendiri, Abu Zahrah dalam beberapa permasalahan.

Sebagaimana diketahui, bahwa keadaan sosial politik masyarakat pada masa az-Zuhaili cenderung aman dan tidak ada konflik politik yang berarti. Inilah yang secara tidak langsung membentuk kepribadiannya yang halus. Dalam memaparkan argumen atau melakukan perdebatan ilmiah, az-Zuhaili tampak tidak sekeras Ibnu Hazm. Ia sekedar menampilkan dasar-dasar yang digunakan oleh lawan intelektualnya kemudian mengomentarnya secara santun.

PENUTUP

Pemikiran Ibnu Hazm dan Wahbah az-Zuhaili memiliki beberapa perbedaan dalam menolak *qaul sahabat*. *Pertama*, dari segi karakter *istinbat*, Ibnu Hazm adalah seorang ulama tekstualis yang bermazhab Zāhiri. Praktis, hal ini berimplikasi pada metodologi yang ia gunakan. Dalam setiap pengambilan keputusan hukum, ia menempuh jalur dengan mengambil makna dari *zahir naṣ*. Ia juga menolak konsep *qiyas* sebab konsep tersebut sangat mengedepankan rasionalitas dan analogi, sedangkan Wahbah az-Zuhaili adalah seorang ulama moderat yang tidak menisbatkan dirinya secara langsung pada satu mazhab tertentu. Dengan demikian, metodologi yang digunakannya bervariasi. Ia bukan termasuk ulama yang tekstualis. Dalam mengambil sebuah keputusan hukum ia berusaha mengaitkan antara konteks dan teks.

Kedua, dari segi dalil hukum, alasan utama yang mendasari Ibnu Hazm dalam menolak *qaul sahabat* bermula dari penolakannya terhadap konsep *taqlid*. Sebab, menjadikan *qaul sahabat* sebagai *hujjah* sama halnya dengan *taqlid* pada *sahabat*, Sedangkan Wahbah az-Zuhaili di samping menggunakan dasar-dasar al-Quran dan sunnah, ia juga mendasarkan pendapatnya secara rasional bahwa para *sahabat* nabi itu tidak *ma'ṣūm* dan masih memungkinkan melakukan kesalahan dalam melakukan ijtihad sekalipun mereka mempunyai derajat tinggi di sisi Allah.

Pemikiran Ibnu Hazm dan Wahbah az-Zuhaili terdapat beberapa kesamaan dalam menolak *qaul sahabat*, yaitu: 1) Dari sisi karakter *istinbat*, baik Ibnu Hazm maupun Wahbah az-Zuhaili sama-sama menggunakan metode pemahaman terhadap tiga *hujjah* pokok, yaitu al-Quran, sunnah dan *ijma'*, setelah itu keduanya menyimpulkan

formulasi hukum tentang penolakan terhadap *qaul sahabat*; 2) Dari sisi dalil hukum, keduanya sama-sama menggunakan ayat al-Quran, sunnah dan *ijma'* sebagai landasan hukum, sehingga formulasi yang dihasilkan keduanya dalam menyikapi *qaul sahabat* ada beberapa kesamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Ali al-Jarmi Mustafa. 1961. *Al-Balaghah al-Wadhihah*. Surabaya: Hidayah.
- Azizy, Qodri. 2002. *Eklektisisme Hukum Nasional*. Yogyakarta: Gama Media.
- Haroen, Nasrun. 2001. *Uṣūl Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Hazm, Ibnu. 1980. *Al-Ihkām Fi Uṣūl al-Ahkām*. Beirut: Dār al-Ifaq al-Jadidah.
- Khalāf, Abdul Wahāb. 1978. *Ilmu Uṣūl fiqh*. TTP: Dar al-Qalam.
- Latif, Abdul Syararah. Tt. *Ibnu Hazm*. TTP.
- Mahalli, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-. 1982. *Hasyiyah al-Bannāni*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Munawwir, Warson. 2002. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Shiddieqy, Hasbi ash-. 1997. *Pokok pokok Pegangan Imam Mazhab*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Team pembukuan Forum Karya Ilmiah Lirboyo. 2004. *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*. Kediri: Purna Siswa Aliyah.
- Zahrah, Abu. 1954. *Ibnu Hazm Hayātuhu wa Aṣruhu wa Fiqhuhu*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Zahrah, Abū. t.t. *Uṣūl Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Zuhaili, Wahbah. t.t. *Uṣūl Fiqh al-Islāmī*: Damaskus: Dar al-Fikr.

KAIDAH/PEDOMAN PENULISAN NASKAH ARTIKEL KTI PADA JURNAL SMaRT BLA SEMARANG

Ketentuan Umum

Redaksi Jurnal SMaRT menerima naskah naskah ilmiah dari para ahli dan peminat di bidang sosial keagamaan. Naskah tersebut belum pernah dipublikasikan pada media atau jurnal lain. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris sesuai kaidah bahasa masing-masing dilengkapi abstrak dan kata kunci dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia (dwi bahasa).

Redaksi berhak menyunting naskah tanpa mengurangi substansinya. Isi naskah sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis. Hasil *review* mitra bestari terkait naskah yang diterbitkan atau tidak diterbitkan akan diinformasikan kepada para pengirim naskah.

Penulis dapat melakukan registrasi dan submit artikelnya langsung di sistem Jurnal SMaRT Balai Litbang Agama Semarang pada: <http://blasemarang.kemenag.go.id/journal/index.php/smart/index> dengan melampirkan surat permohonan penerbitan, biodata penulis, dan surat pernyataan dari penulis terkait klirens etik publikasi ilmiah. Format surat-surat tersebut bisa diunduh di <http://blasemarang.kemenag.go.id/> Tulisan artikel dalam format MSword, diketik dengan spasi satu setengah, kecuali judul, penulis dan identitasnya, abstrak, dan daftar pustaka diketik dengan spasi satu. Tulisan menggunakan jenis huruf (font) Times New Roman ukuran 12 pt., margin: kiri 4, kanan 3, atas 3, dan bawah 3. Naskah minimal 17 halaman dan maksimal 20 halaman pada kertas ukuran A4. Apabila ada kesulitan, penulis dapat menghubungi redaksi Jurnal SMaRT melalui e-mail: smartjurnal.blas@gmail.com

Struktur Naskah Ilmiah (KTI)

Naskah naskah ilmiah (KTI) tersusun menurut urutan sebagai berikut:

1. Judul
2. Nama, alamat penulis, dan alamat *e-mail*
3. Abstrak dan kata kunci (dwi bahasa)
4. Pendahuluan dalam bentuk paparan berisi latar belakang, permasalahan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan hipotesis (opsional)
5. Metode penelitian dalam bentuk paparan berisi waktu dan tempat penelitian, bahan/cara pengumpulan data, dan metode analisis data.
6. Hasil dan pembahasan
7. Penutup yang berisi kesimpulan dan saran (opsional)
8. Ucapan terima kasih (opsional)
9. Daftar pustaka
10. Lampiran (opsional)

Ketentuan Penulisan

1. **Judul**
 - a. Judul menggambarkan pokok isi bahasan yang singkat, padat dan jelas.
 - b. Judul sudah mencantumkan variable-variabel utama penelitian.
 - c. Judul diketik dengan huruf *capital* tebal (*bold*).
 - d. Apabila judul ditulis dalam Bahasa Indonesia, maka di bawahnya ditulis ulang dalam Bahasa Inggris, begitu juga sebaliknya.
2. **Nama Penulis**
 - a. Nama penulis diketik di bawah judul, ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar.
 - b. Alamat penulis (nama dan alamat institusi tempat bekerja) ditulis lengkap di bawah nama penulis dengan jarak spasi satu.

- c. Alamat e-mail ditulis di bawah alamat penulis.
- d. Jika alamat lebih dari satu, maka harus diberi tanda asterisk (*) dan diikuti alamat sekarang.
- e. Jika penulis terdiri lebih dari satu orang, maka harus ditambahkan kata penghubung 'dan' (bukan lambang '&').

3. Cara Penulisan Abstrak dan Kata Kunci

- a. Abstrak merupakan intisari pokok bahasan dari keseluruhan isi naskah.
- b. Abstrak ditulis dalam satu paragraf dengan huruf cetak miring (*Italic*) berjarak satu spasi dan ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- c. Abstrak dalam Bahasa Indonesia maksimal 200 kata, sedangkan abstrak dalam Bahasa Inggris maksimal 150 kata.
- d. Penempatan abstrak (*abstract*) disesuaikan dengan bahasa yang digunakan dalam naskah naskah ilmiah. Apabila naskah naskah ilmiah menggunakan bahasa Indonesia, maka abstrak didahulukan dalam Bahasa Inggris, demikian juga sebaliknya.
- e. Kata 'abstrak' atau 'abstract' ditulis dengan huruf *capital* tebal (*bold*) dan dicetak miring (*Italic*).
- f. Abstrak dalam Bahasa Indonesia diikuti kata kunci dalam Bahasa Indonesia, sedangkan abstrak dalam Bahasa Inggris diikuti kata kunci (*keywords*) dalam Bahasa Inggris.
- g. Kata kunci terdiri dari tiga sampai lima kata/frase, ditulis dengan huruf cetak miring (*Italic*).

4. Cara Penyajian Tabel

- a. Judul tabel ditampilkan di bagian atas tabel, rata kiri (bukan *center*), ditulis menggunakan font jenis *Times New Roman* ukuran 12.
- b. Tulisan 'Tabel' dan 'nomor' dicetak tebal (*bold*), sedangkan judul tabel dicetak/ ditulis normal.

- c. Penomoran judul tabel menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dst.).
- d. Tabel ditampilkan rata kiri halaman (bukan *center*).
- e. Isi tabel dapat menggunakan huruf (font) jenis *Times New Roman* atau *Arial Narrow* ukuran 8 – 11 dengan spasi satu.
- f. Pencantuman sumber atau keterangan tabel diletakkan di bawah tabel, rata kiri, menggunakan huruf (font) jenis *Times New Roman* ukuran 10.
- g. Tabel cukup ditunjukkan garis horisontalnya saja, sedangkan garis vertikalnya transparan.
- h. Contoh tabel sebagai berikut.

Tabel 2. Pemberangkatan Jamaah Haji Menurut Jenis Kelamin di Jawa Tengah

Jamaah/Tahun	2010	2011	2012	2013
Laki-Laki	15.276	14.228	14.170	11.936
Wanita	16.455	15.441	15.489	13.270

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2014.

5. Cara Penyajian Gambar, Grafik, Foto atau Diagram

- a. Gambar, grafik, foto, atau diagram ditampilkan di tengah halaman (*center*).
- b. Judul gambar, grafik, foto, atau diagram ditulis di atas ilustrasi, menggunakan huruf (font) jenis *Times New Roman* ukuran 12 dan ditempatkan di tengah (*center*).
- c. Tulisan "Gambar", "Grafik", "Foto", atau "Diagram" dan "nomor" dicetak tebal (*bold*), sedangkan judul tabel dicetak normal.
- d. Penomoran gambar, grafik, foto, atau diagram dengan angka Arab (1, 2, 3, dst.).
- e. Pencantuman sumber atau keterangan gambar diletakkan di bawah ilustrasi, rata kiri, menggunakan huruf (font) jenis *Times New Roman* ukuran 10.
- f. Gambar, grafik, foto, atau diagram dalam format file gambar (.jpg) warna hitam putih, kecuali jika warna menentukan arti/makna.

6. Hasil dan Pembahasan

Bagian ini merupakan inti dari hasil penelitian, meliputi deskripsi data dan analisis hasil penelitian, serta interpretasi penulis terhadap bahasan hasil dan analisis penelitian. Pembahasan dilakukan secara mendalam dan fokus dengan menggunakan acuan teori. Penggunaan grafik dan tabel hendaknya dibatasi, jika masih memungkinkan sebaiknya disajikan dengan uraian secara singkat.

7. Rujukan

Rujukan atau referensi ditulis dalam bentuk *innote* (catatan dalam) dengan format ('nama belakang penulis', 'angka tahun': 'nomor halaman'), contoh: (Latif, 2011: 129). atau (Latif, 2011: 129 – 133). Catatan kaki (*footnote*) hanya untuk penjelasan tambahan yang tidak masuk dalam alur pokok tulisan.

8. Daftar Pustaka

Literatur yang dirujuk minimal 10 pustaka. Penulisan daftar pustaka dengan spasi 1 (hanging 1,27 cm) dan antar pustaka diberi jarak 0,6 point (pt). Struktur penulisan mengacu format sebagai berikut.

a. Buku

Pengarang (nama akhir, kata pertama dan berikutnya). Tahun terbit. Judul Buku. Kota tempat terbit: Penerbit.

Contoh:

Hayat, Bahrul. 2012. *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama*. Jakarta: Saadah Cipta Mandiri.

Contoh buku terjemahan:

Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terahir Postmodern (Edisi Kedelapan)*. Diterjemahkan Saut Pasaribu, dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

b. Naskah Bagian dari Buku Bunga Rampai

Pengarang (sama di point a). Tahun terbit. Judul Artikel/Tulisan. "Dalam:" nama editor "(ed.)". Judul Buku Utama. Kota tempat terbit: Penerbit. "Hlm." ... s/d ...

Contoh:

Farida, Anik. 2006. "Survival Umat

Khonghucu dalam Pemenuhan Hak-hak Sipil". Dalam: Alam, Rudy Harisyah (ed.). *Adaptasi dan Resistensi Kelompok-kelompok Sosial Keagamaan*. Jakarta: Penamadani bekerjasama dengan Balai Litbang Agama Jakarta. Hlm. 19 s/d 50.

c. Jurnal

Pengarang (sama di point a). Tahun terbit. Judul Artikel/Tulisan. Nama Jurnal. Jilid ... nomor, tahun. "Hlm." ... s/d ...

Contoh:

Retnowati. 2013. Jaringan Sosial Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Dengan Pondok Pesantren Di Malang Jawa Timur. *Jurnal Analisa*. Volume 20 Nomor 01, Juni 2013. Hlm. 37 s/d 50.

d. Surat Kabar

Penulis (sama di point a). Tahun terbit. Judul Artikel. Nama Surat Kabar. Nomor. tanggal. Hlm. ...

Contoh:

Ahmad, D J. 2003. Ujian Penghabisan, Ebtanas, hingga UAN. *Kompas*. Nomor 238 tahun ke-38, 5 Juni. Hlm. 4 dan 5.

e. Internet

Pengarang (sama point a). Tahun terbit. Judul Karangan. Nama Website. "(diunduh ... (tanggal diakses)".

Contoh:

Chang, Heewon. 1998. "Re-examining the Rhetoric of the Cultural Border". <http://www.edchange.org> (diunduh 6 Juni 2015).

f. Skripsi/ Tesis/ Disertasi

Pengarang (sama point a). Tahun disahkan. Judul naskah. "Skripsi/Tesis/Disertasi". Kota: Lembaga perguruan tinggi.

Contoh:

Ustadi, NH. 2001. "Pengaruh Kualitas Audit Laporan Keuangan Tahunan terhadap Kualitas Informasi Keuangan bagi Para Investor di Bursa Efek Jakarta". *Disertasi*. Semarang: Program Pascasarjana Unnes.

- g. Makalah Seminar
Pengarang (sama point a). Tahun seminar.
Judul Makalah. "Makalah disampaikan
pada (nama seminar). Penyelenggara.
Kota tempat seminar, tanggal.

Contoh:

Anggara, B. 2007. Pembelajaran Sejarah
yang Berorientasi pada Masalah-
Masalah Sosial Sosial Kontemporer.

*Makalah Seminar Nasional IKAHIMSI
XII. UNNES. Semarang, 16 April 2007.*

9. Transliterasi

Penulisan transliterasi dari huruf Arab mengikuti Pedoman Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u/1987.

Jurnal
SMART

Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang
